

Pelayanan Data Sektoral Provinsi Riau

No. SK : Kpts.33/DISKOMINFOTIK.UP/XI/2020

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Univ/Instansi/Perusahaan/Organisasi/Lembaga)
2. Format Isian Data
3. Pengisian Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu serta melampirkan surat permohonan data dan format isian data
2. Memeriksa berkas permohonan data dan mengidentifikasi produsen data dari data yang diminta
3. Berkoordinasi dengan produsen data terkait data yang diminta
4. Menanggapi Permohonan permintaan data (ditolak/dilanjutkan ke produsen data)
5. Memberi jawaban permohonan data ke pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rumahdata.riau.go.id

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Utama Provinsi Riau (Jl.Diponegoro No 24A,Pekanbaru) cq Bidang Statistik